

SENGKARUT LEMBAGA PEMILU DI ANTARA TIGA ATURAN: STUDI TERHADAP KIP ACEH

Oleh: Zahlul Pasha Karim

(Pengajar Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email: zahlul.pasha@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Secara kelembagaan KIP Aceh berbeda dengan lembaga pelaksana pemilu lain di Indonesia karena diatur dalam tiga aturan sekaligus, yakni UUPA, UU Pemilu dan Qanun No. 6/2016 *jo.* Qanun No. 6/2018. Perbedaannya meliputi nomenklatur nama, jumlah anggota dan metode rekrutmen anggota. Tulisan ini berusaha mengkritisi keberadaan KIP Aceh dan mencari jalan keluar atas tumpang tindihnya dasar hukum KIP Aceh. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, tulisan ini mengkaji norma-norma dasar hukum pembentukan KIP Aceh. Penyelesaian konflik norma hukum bagi KIP Aceh dapat dilakukan dengan menerapkan asas preferensi hukum. Berdasarkan asas tersebut, sejatinya aturan bagi KIP Aceh harus disesuaikan dengan UU Pemilu, bukan dengan UUPA. Sebab UUPA nyatanya bukanlah aturan khusus pemilu, melainkan aturan umum tentang kewenangan pelaksanaan otonomi khusus Aceh, dan di dalamnya hanya mengatur sedikit tentang pelaksanaan dan kelembagaan pemilu. Sehingga apabila ada aturan yang lebih khusus tentang pemilu, berdasarkan asas preferensi hukum, aturan pemilu dalam UUPA harus disesuaikan dengan UU Pemilu yang lebih khusus.

Kata Kunci: KIP Aceh, konflik norma hukum, asas preferensi hukum, UUPA, UU Pemilu.

A. PENDAHULUAN

Artikel ini bermaksud mengkritisi keberadaan Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) dan mencari jalan keluar atas tumpang tindihnya dasar hukum lembaga tersebut. Tulisan ini mengajukan argumen bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bukanlah aturan khusus pemilu sehingga pengaturan kelembagaan KIP Aceh seharusnya merujuk pada UU Pemilu. Kelembagaan KIP Aceh yang berbeda dengan lembaga penyelenggara pemilu di daerah lain telah memunculkan persoalan tersendiri dalam pelaksanaan pemilu di Aceh (Nurrahmawati 2017, 29). Perbedaan itu pula berhasil membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memperlakukan KIP Aceh secara berbeda dengan lembaga pemilu di daerah lain di Indonesia.

Secara kelembagaan, KIP yang merupakan bagian dari KPU adalah institusi demokrasi yang harus menjaga dan memastikan prosedur yang terpola dan pasti dalam melaksanakan pemilu sehingga hasilnya tidak dapat diketahui (Marzuki 2008, 402). Keberadaan KIP Aceh diatur dalam tiga aturan berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh dan telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Kehadiran tiga dasar hukum tersebut tidak terlepas dari status Aceh sebagai daerah otonomi khusus.

Hadirnya tiga aturan pemilu di Aceh pada gilirannya membawa beberapa dampak bagi KIP Aceh. *Pertama*, dari sisi penamaan yang berbeda dengan nama pelaksana pemilu di daerah lain pada umumnya, keberadaan KIP diakui merupakan bagian dari KPU (Pasal 1 UUPA). *Kedua*, model rekrutmen anggota KIP berbeda dari rekrutmen anggota KPU di daerah. Anggota KIP Aceh direkrut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). *Ketiga*, jumlah anggota KIP berbeda dari jumlah anggota KPU di daerah lainnya yang diatur sesuai dengan jumlah pemilih di daerah tersebut. Adapun jumlah anggota KIP Aceh ditentukan sebanyak 7 orang untuk provinsi dan 5 orang untuk kabupaten/kota (Pasal 57 UUPA). *Keempat*, masa jabatan anggota KIP Aceh dapat diperpanjang bilamana tahapan pemilu dan pemilihan di Aceh sedang berlangsung (Pasal 58 ayat 1 Qanun 6/2016, namun telah dihapus oleh Qanun 6/2018).

Dari sisi norma hukum, kehadiran tiga landasan hukum tersebut seringkali tidak selaras. Adakalanya, ketentuan dalam qanun mengatur hal yang sama sekali tidak diatur dalam undang-undang atau melampaui norma hukum dalam undang-undang (Armia & Pasha, 2019). Padahal sejatinya, salah satu prinsip penyelenggara pemilu adalah berkepastian hukum (Pasal 3 UU Pemilu), yakni memberikan kepastian hukum kepada semua pihak, sehingga peserta pemilu dan masyarakat memiliki harapan,

bahwa masa depan demokrasi di tangan penyelenggara pemilu setidaknya ada harapan (Jurdi 2018, 71).

Karena itu pula, konstitusi Indonesia mencantumkan landasan kelembagaan penyelenggara pemilu dalam Pasal 22E ayat (5) UUDNRI 1945, “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Lembaga penyelenggara pemilu dengan perangkat hukum yang kuat menjadi salah satu komponen paling menentukan bagi terselenggaranya pemilu bebas dan adil (Huda & Nasef 2017, 51). Perangkat hukum pemilu perlu mengatur, siapakah penyelenggaranya dan bagaimana mekanisme serta proses pemilihan umum dapat dilaksanakan dengan baik (Fuadi 2016). Tujuannya adalah menghadirkan lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan kredibel sehingga pemilu dilaksanakan secara fair.

Berangkat dari persoalan di atas, tulisan ini berupaya menganalisis pertentangan norma hukum yang terdapat dalam tiga aturan hukum yang pembentukan KIP Aceh. Ketiga aturan tersebut adalah UUPA, UU Pemilu, dan Qanun 6/2016 *juncto* Qanun 6/2018). Hadirnya ketiga aturan tersebut telah menciptakan ketidaklarasan atau disharmoni kelembagaan KPU dengan KIP Aceh. Untuk memecahkan konflik norma, tulisan ini mengacu pada teori perjenjangan norma (*Stufenbau Theory*) dari Hans Kelsen. Dalam pandangan Kelsen, hukum itu adalah sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*) (Kelsen 1961, 112-113).

Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan atau terjadi konflik norma, maka cara mengatasinya adalah melalui asas penyelesaian konflik hukum (asas preferensi). Dalam ilmu hukum terdapat tiga asas preferensi hukum (Partyani 2019, 8). Pertama, *lex superior derogate legi inferiori*. Artinya, peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah. Kedua, kedua yaitu *lex posterior derogate legi inferiori* (peraturan yang lebih baru mengenyampingkan peraturan yang lebih lama pembuatannya). Ketiga, *lex specialis derogate legi generali*, bermakna

peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Untuk menjawab permasalahan di atas, tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan didukung oleh bahan pustaka serta literatur lainnya (Fajar & Ahmad 2015, 183-184). Adapun norma hukum yang dikaji di sini adalah aturan yang menjadi dasar pembentukan KIP Aceh, yakni UUPA, UU Pemilu, dan Qanun Aceh No. 6/2016 *jo.* Qanun Aceh No. 6/2018.

B. PEMBAHASAN

1. KIP Aceh dalam Tiga Aturan

a. KIP Aceh dalam UU Nomor 11 Tahun 2006

Sebelum dijelaskan spesifik mengenai keberadaan KIP dalam UU Nomor 11 Tahun 2006, ada baiknya dipaparkan sejarah pembentukan KIP di Aceh. Secara kelembagaan, KIP pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 13 undang-undang *a quo* disebutkan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Komisi Independen dan diawasi oleh Komisi Pengawas Pemilihan, yang masing-masing dibentuk oleh DPRD Provinsi NAD.

Dari sisi waktu kelahirannya, UU Nomor 18 Tahun 2001 ini jauh lebih dulu lahir dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang yang disebut belakangan merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan pilkada langsung untuk pertama kalinya di seluruh wilayah di Indonesia. Tak seperti peraturan perundangan lainnya yang harus mengacu pada peraturan yang lahir belakangan, pilkada NAD kala itu justru berpedoman UU Nomor 18 Tahun 2001. Hal ini selaras dengan apa yang diatur dalam Pasal 226 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut hanya berlaku bagi NAD sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Sebagai tindak lanjut atas perintah UU No. 18 Tahun 2001, pada 9 Maret 2004, DPRD Provinsi NAD mengesahkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun ini pun ditetapkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun peraturan pelaksanaannya, sehingga terdapat banyak ketentuan berbeda antara materi muatan dalam qanun dengan undang-undang tersebut. Dalam Qanun ini pula, untuk pertama kali di Indonesia, pasangan calon yang berkompetisi dalam proses pemilihan dimungkinkan berasal dari calon perseorangan non partai politik (independen).

Dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 disebutkan bahwa penanggung jawab pemilihan di Aceh adalah KIP. Adapun pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KIP kepada DPRD, sedangkan pertanggungjawaban keuangan biaya pemilihan disampaikan kepada Gubernur (Pasal 4 ayat 3). Sementara tata cara pemilihan, pembentukan dan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota KIP ditetapkan oleh DPRD Provinsi. Jumlah anggota KIP ditentukan sebanyak 9 (sembilan) orang dan 1 (satu) orang di antaranya berasal dari anggota KPU RI (Pasal 6 ayat 1). Keanggotaan KIP dari unsur KPU ditetapkan oleh KPU RI (Pasal 6 ayat 3). KIP dibentuk oleh DPRD Provinsi berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat atau perorangan yang dibatasi hanya mengajukan satu calon anggota KIP (Pasal 7 ayat 3). Sementara calon perseorangan mengajukan permohonan sendiri kepada DPRD Provinsi (Pasal 7 ayat 4). Adapun masa kerja anggota KIP adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya (Pasal 8 ayat 1). Di antara tugas KIP yang diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2004 adalah merencanakan dan melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan, dan mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilihan.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan paket peraturan pelaksanaannya yang juga mengatur tentang pilkada di Provinsi

NAD menyebabkan harus dilakukan perubahan terhadap Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan peraturan yang berbeda dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004. Perubahan tersebut dilakukan dengan membentuk Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dijelaskan Titi Anggraini, proses perubahan qanun tersebut ditempuh melalui proses panjang yang menuai berbagai perdebatan sengit di antara *stake holders* di Aceh, bahkan publik pun diajak ikut berpolemik menyangkut pasal-pasal yang ada dalam qanun perubahan tersebut (Anggraini, 2007).

Di dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2005, khususnya mengenai struktur kelembagaan KIP Aceh terdapat dua hal yang berubah. *Pertama*, jumlah anggota KIP Provinsi ditentukan sebanyak-banyaknya 13 orang, yang terdiri dari unsur masyarakat 8 orang dan dari anggota KPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 6 ayat 1). Jumlah tersebut bertambah dari yang ditentukan sebelumnya sebanyak 9 orang. *Kedua*, keanggotaan KIP dari unsur KPU RI sebanyak 1 orang dihapuskan (Pasal 6 ayat 3).

Namun, belum juga pilkada Aceh yang pertama kali berhasil diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada 25 Oktober 2005, pada 15 Agustus 2005, Pemerintah RI dan GAM mengesahkan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai dan menyeluruh lewat perjanjian MoU Helsinki. Poin 1.2.3 dalam perjanjian tersebut menyebutkan, bahwa pemilihan lokal yang bebas dan adil diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintahan Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009.

Poin tersebut secara eksplisit kembali mengubah perencanaan pelaksanaan pilkada Aceh, sebagai bagian dari perangkat Pemerintah RI untuk melaksanakan komitmen isi kesepakatan MoU, harus kembali menunda pelaksanaan pemilu ke bulan April 2006 di bawah aturan main

undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) (Anggraini, 2007). Dengan berlakunya UUPA, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga menjadi basis hukum baru penyelenggaraan tata pemerintahan Aceh dalam segala bidang, termasuk tata cara dan lembaga pelaksana pemilu. Namun, keberadaan KIP Aceh yang telah ada dan diakui lewat undang-undang sebelumnya, tidak pula serta merta dihapuskan. Hanya beberapa ketentuan tentang struktur kelembagaan tersebut dirincikan lebih detail.

Karena adanya perubahan terhadap payung hukum KIP, maka selanjutnya dilakukan perubahan pula terhadap qanunnya sebagai peraturan pelaksana. Perubahan dilakukan dengan membentuk Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005. Hal ini dengan tujuan agar terciptanya keserasian struktur lembaga penyelenggara pemilu di Aceh sebagaimana terdapat dalam UUPA.

Pada tahun-tahun berikutnya, secara berturut-turut qanun pelaksana pemilu di Aceh terus mengalami perubahan. Qanun terakhir yang dibentuk sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilu di Aceh adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh yang disahkan pada 29 Juli 2016. Lewat qanun tersebut, struktur anggota KIP Aceh tidak mengalami perubahan sama sekali, melainkan hanya mengikuti ketentuan sebagaimana terdapat dalam UUPA dan berbagai ketentuan perundang-undangan penyelenggara pemilu di daerah.

b. KIP Aceh dalam UU Nomor 7 Tahun 2017

Saat ini, perangkat hukum yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pada dasarnya, UU Pemilu merupakan kodifikasi dari beberapa undang-undang pemilu yang ada. Pada bagian

menimbang undang-undang *a quo* disebutkan, kehadiran UU Pemilu untuk menyatukan dan menyederhanakan aturan pemilu sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.

Adapun KIP diakui oleh UU Pemilu sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Aceh, di samping Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh (Panwaslih Aceh). Dalam Pasal 557 ayat 1 huruf a UU Pemilu ditetapkan bahwasanya KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU. Bahkan pada ayat 2 pasal *a quo* ditetapkan lebih lanjut, kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini (UU Pemilu).

Setidaknya, ada dua dampak perubahan bagi KIP Aceh yang lewat pengesahan UU Pemilu. *Pertama*, berkurangnya jumlah anggota yang sebelumnya ditentukan sebanyak 7 (tujuh) orang dalam UUPA menjadi 5 (lima) orang, sebagaimana termuat dalam lampiran UU Pemilu. Begitu pula dengan jumlah keanggotaan KIP Kabupaten/Kota yang dalam UUPA ditentukan 5 (lima) orang untuk semua daerah, menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Berkurangnya jumlah anggota KIP Aceh dan Kabupaten/Kota oleh UU Pemilu disesuaikan berdasarkan perhitungan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan Aceh (Pasal 10 ayat 2).

Di dalam penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf b UU Pemilu, penentuan jumlah anggota KPU/KIP Aceh dilakukan berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota. Provinsi dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang. Sedangkan Provinsi dengan hasil penghitungan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang.

Begitu pula dengan penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kota/KIP Kabupaten Kota, penentuan jumlah anggotanya berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. Kabupaten/Kota dengan hasil

penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang (Pasal 10 ayat 1). Sehingga Provinsi Aceh yang penduduknya mencapai lima juta jiwa, jumlah komisioner KIP menjadi 5 orang, berkurang dua orang sebagaimana ditentukan dalam UUPA.

Sementara pencabutan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 57 ayat (2) UUPA tidak berubah secara signifikan. UU Pemilu tetap menetapkan lamanya masa jabatan KIP Aceh adalah selama 5 (lima) tahun, sama persis dengan KPU Provinsi di daerah lainnya. Hanya ketentuan tentang masa kerja yang dalam UUPA dihitung sejak tanggal pelantikan, sedangkan dalam UU Pemilu dihitung sejak sumpah/janji diucapkan (Pasal 10 ayat 8).

Kedua, perubahan terhadap pola rekrutmen. Adapun perubahan terhadap poin ini sesungguhnya telah mengundang perdebatan yang menghasilkan dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa kehadiran UU Pemilu ikut mengubah pola rekrutmen anggota KIP yang tidak lagi berada di tangan DPRA, melainkan diserahkan kepada KPU. Pandangan ini dikemukakan oleh anggota DPRA dan dijadikan dalil melakukan pengujian UU Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dapat dibaca dalam Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017. Bagi pemohon, kehadiran UU Pemilu telah mengurangi kewenangan DPRA dalam seleksi anggota KIP sebagaimana terdapat dalam UUPA.

Ada pula pandangan kedua yang menyebutkan bahwa kehadiran UU Pemilu tidak mengubah pola rekrutmen anggota KIP Aceh. DPRA masih tetap memiliki hak tersebut. Hanya saja, KIP Aceh harus mengikuti kelembagaan KIP yang ditentukan dalam UU Pemilu, yakni jumlah anggotanya yang disesuaikan berdasarkan perhitungan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan Aceh. Pandangan ini dikemukakan oleh DPR tatkalah memberikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017.

Belakangan, perubahan terhadap kelembagaan KIP dalam UU Pemilu telah dibatalkan oleh MK. Artinya, saat ini kelembagaan KIP Aceh kembali merujuk pada ketentuan yang teradalam di dalam UUPA dan qanun turunannya. Di dalam putusannya, MK memutuskan bahwa pencabutan kedua pasal UUPA oleh UU Pemilu yang ikut mengubah kelembagaan KIP Aceh adalah inkonstitusional. Lewat putusan itu, MK mengembalikan kelembagaan KIP Aceh sebagaimana diatur oleh UUPA, karena menurut MK kedua pasal itu mengandung nilai historis dan harus dihormati sebagai ciri kekhususan Aceh.

c. KIP Aceh dalam Qanun No. 6/2016 jo. Qanun No. 6/2018

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, aturan kelembagaan KIP dapat dikatakan tidak berbeda secara signifikan dengan UUPA. Qanun Nomor 6/2016 merupakan aturan pelaksana terhadap kelembagaan pemilu yang diatur secara umum dalam Pasal 56 UUPA. Terlepas dari itu, yang patut dicatat hanya Aceh sebagai satu-satunya daerah otonomi khusus yang memiliki qanun/peraturan daerah tentang pemilihan umum, satu aturan yang tidak dimiliki dan dibentuk oleh pemerintah otonomi khusus di daerah lain.

Jika dibaca secara detail, aturan dalam Qanun Nomor 6/2016 sesungguhnya berisikan “pindahan” materi muatan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan terkait tugas, wewenang, dan kewajiban KIP Aceh yang sama sekali tidak berbeda dengan UU Nomor 15 Tahun 2011. Dibandingkan dengan UUPA, materi muatan dalam Qanun Nomor 6/2016 terlihat banyak memuat ketentuan baru. Kondisi ini memang wajar, mengingat UUPA sesungguhnya bukanlah aturan khusus kepemiluan di Aceh. UUPA adalah aturan yang menetapkan garis-garis besar dalam pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah (Pasa 3 ayat 2 UU Nomor 44 Tahun 1999).

Satu ketentuan berbeda yang diatur dalam Qanun Nomor 6/2016 adalah tentang masa jabatan anggota KIP Aceh yang dapat diperpanjang bilamana tahapan pemilu dan pemilihan di Aceh sedang berlangsung (Pasal 58 ayat 1 Qanun 6/2016). Ketentuan pasal ini nampaknya ada keinginan dari pembentuk qanun tersebut untuk memanfaatkan anggota KIP Aceh tidak hanya untuk satu kali pemilu saja. Praktik memanfaatkan anggota KIP oleh sejumlah elite dalam memenangkan pemilu di Aceh memang sudah berlangsung lama (Fakhrudin 2019, 57) (Fadhil & Sulaiman 2014, 1-4).

Akibat adanya ketentuan pasal tersebut, pada tahun 2017, sempat terjadi ketegangan antara Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan Ketua DPRA. Ketegangan dimulai tatkala Gubernur Irwandi tidak mau melantik tujuh anggota KIP Aceh meskipun telah di-SK-kan oleh KPU RI, sebelum DPRA merevisi Pasal 58 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh. Sementara DPRA menyatakan adalah kewajiban bagi Gubernur Aceh melantik anggota KIP Aceh hasil rekrutmen Komisi I DPRA karena qanun itu tidak relevan lagi digunakan saat ini dan berbenturan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UUPA dan UU Pemilu.

Belakangan, ketentuan pasal 58 ayat 1 Qanun 6 Tahun 2016 dihapuskan seiring dilakukannya perubahan terhadap qanun tersebut sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2018. Berlakunya Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tidak membawa perubahan sama sekali bagi kelembagaan KIP Aceh. Pola lembaga KIP diatur sama seperti qanun sebelumnya. Padahal kala itu, desakan dari banyak pihak agar qanun pemilu perubahan tersebut harus mensinkronkan KIP dengan KPU. Kedudukan KIP di Aceh tidak lagi diatur berbeda sebagaimana dalam qanun-qanun sebelumnya. Akan tetapi, desakan itu tidak diakomodasi DPRA. Perubahan dalam qanun tersebut justru banyak mengubah kelembagaan pengawas pemilihan Aceh. Penamaan lembaga pengawas pemilu di Aceh tidak mengikuti nomenklatur nama lembaga pengawas pemilu nasional (Bawaslu), melainkan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh). Selain itu, posisi Panwaslih bukan lagi sebagai lembaga

ad hoc, melainkan sebagai lembaga permanen yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh.

Perubahan bagi Panwaslih Aceh sejatinya adalah respon terhadap kehadiran UU Pemilu dan Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017. Sementara bagi KIP Aceh kehadiran kedua dasar hukum tersebut tidak membawa perubahan apa pun, justru keluarnya Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 mengembalikan struktur kelembagaan KIP sesuai aturan UUPA, padahal sebelumnya telah diubah lewat UU Pemilu.

2. KIP Aceh dalam Tiga Aturan; *Lex Specialis vs Lex Specialis*?

Pada bagian ini ingin dijelaskan dasar hukum kelembagaan KIP Aceh, apakah harus mengikuti aturan UUPA atau aturan UU Pemilu. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kiranya perlu didudukan secara jelas posisi kedua aturan tersebut dalam mengatur tata kelola pemilu di Aceh. Khusus Qanun 6/2016 *jo.* Qanun 6/2018 tidak dijelaskan secara detail, sebab pada dasarnya qanun tersebut hanya berfungsi sebagai aturan pelaksana UUPA, khususnya pasal-pasal tentang pemilu. Sehingga aturan dalam dua qanun tersebut tidak berbeda jauh. Terlebih pasca disahkannya Qanun 6/2018, qanun tersebut telah disesuaikan pengaturannya dengan UUPA dan UU Pemilu.

Di Aceh saat ini ada dua aturan pemilu yang berlaku; UUPA dan UU Pemilu. Dari UUPA kemudian melahirkan sejumlah qanun. Kondisi demikian telah menciptakan konflik hukum dalam pelaksanaan pemilu di Aceh. Konflik aturan pemilu ini berpengaruh pada proses pemilu berupa ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Ramlan Surbakti menegaskan dua indikator bagi pemilu demokratis (Surbakti 2009, 281). Pertama, adanya kepastian hukum dalam pengaturan semua tahapan penyelenggaraan pemilu (*predictable procedure*) tetapi hasil pemungutan suara tidak ada yang tahu (*unpredictable results*). Kedua, semua tahapan penyelenggaraan pemilu diatur berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan akuntabel.

Surbakti membuat beberapa karakteristik aturan pemilu yang memberikan kepastian hukum, yakni: (1) mengatur semua hal yang perlu

diatur mengenai tahapan pemilu; (2) berisi pasal-pasal yang isinya konsisten satu sama lain, dan bahkan konsisten dengan pasal-pasal terkandung dalam undang-undang lain; (3) berisi pasal-pasal yang maksud dan artinya dipahami secara tunggal oleh semua penyandang kepentingan dama pemilu. Dengan kata lain, kepastian hukum adalah semua aturan pemilu yang tidak mengandung kekosongan hukum, tidak mengandung pasal-pasal yang bertentangan satu sama lain dan tidak mengandung pasal-pasal yang multi-tafsir (Riwanto 2016, 15).

Dalam kasus KIP Aceh, kehadiran UUPA dan qanun turunannya di satu sisi, dan UUPA di sisi lain telah melahirkan konflik norma hukum dari sisi praktik. Lantas, bagaimana langkah menyelesaikan konflik norma bagi KIP Aceh? Pada bagian ini, penulis menawarkan setidaknya konflik norma hukum tersebut diselesaikan lewat asas preferensi hukum.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum itu adalah sah (valid) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*) (Kelsen 1961, 112-113). Dijelaskan Maria Farida Indrati, norma hukum menurut Kelsen itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat pre-supposed dan axiomatis (Indrati, 2007, 47-48). Segala norma ujung-ujungnya bertumpu pada *grundnorm* yang sama akan membangun suatu sistem norma (dan pada gilirannya juga suatu sistem hukum) yang utuh. Suatu *grundnorm* adalah sumber dan dasar bersama bagi berdirinya dan keberlakuan dari segala norma yang tercakup dalam sistem norma tersebut.

Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan atau terjadi konflik norma, maka cara mengatasinya adalah melalui asas penyelesaian konflik hukum (asas preferensi). Dalam ilmu hukum terdapat tiga asas preferensi hukum (Taqiuddin 2017, 3) (Partyani 2019, 8). Pertama, *lex superior derogate legi inferiori*. Artinya, peraturan perundang-undangan yang

derajatnya lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah. Dalam kasus UUPA dan UU Pemilu, kedua aturan tersebut memiliki hierarki yang sama sebagai undang-undang, sehingga asas ini tidak dapat diterapkan.

Apabila dalam kondisi asas yang pertama tidak dapat diterapkan, maka terdapat asas kedua yaitu *lex posterior derogate legi inferiori* (peraturan yang lebih baru mengenyampingkan peraturan yang lebih lama pembuatannya). Secara kronologi, UU Pemilu adalah produk hukum baru dan lahir belakangan dibandingkan UUPA. Namun, menerapkan UU Pemilu secara langsung untuk mengatur KIP dan mengenyampingkan UUPA akan membawa dampak tidak harmonis pada hubungan antara pusat dengan daerah. Sebab pada dasarnya, UUPA merupakan produk hukum yang lahir dari konsensus perdamaian antara GAM dengan RI. Sehingga menerapkan aturan tersebut tentu harus pula mengedepankan konsensus.

Ketiga, *lex specialis derogate legi generali*, bermakna peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Dalam konteks UUPA dan UU Pemilu sangat sulit dibedakan antara undang-undang khusus atau bukan. Masing-masing keduanya dapat dikatakan Menempatkan UUPA sebagai undang-undang khusus bagi dasar hukum atas setiap kebijakan di Aceh tentu tidak tepat, terlebih lagi jika merujuk UU Nomor 44 Tahun 1999, kekhususan Aceh hanya terbatas pada penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Karena itu, tidak selamanya konflik antar norma hukum khusus akan selesai hanya dengan menggunakan prinsip *lex specialis*. Sebab seringkali, prinsip *lex specialis* tidak selalu lepas dari permasalahan dalam implementasinya. Permasalahan yang timbul, jika suatu ketentuan diatur oleh lebih dari satu undang-undang yang bersifat sebagai *lex specialis*, manakah aturan hukum yang harus digunakan dengan mengingat undang-undang yang saling bertentangan tersebut sama-sama merupakan aturan khusus. Dalam hal UUPA dan UU Pemilu keduanya merupakan aturan khusus, di satu sisi

UUPA merupakan dasar hukum bagi berlakunya otonomi khusus Aceh, sedangkan UU Pemilu adalah dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilu.

Oleh karenanya, dibutuhkan asas lain untuk menyelesaikan masalah yuridis tersebut, yaitu asas *lex specialis sistematicis*. Eddy O.S. Hiariej menjelaskan kriteria dari spesialisitas sistematis adalah objek definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Sedangkan spesialisitas logis memiliki kriteria definisi rinci dalam batas-batas definisi umum (Hiariej 2016, 416). Dalam konteks UUPA, sesungguhnya UUPA bukanlah aturan pemilu, melainkan aturan dasar umum bagi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Aceh. Karena itu, di dalamnya terdapat banyak ketentuan, dari mulai kebijakan syari'at Islam, partai politik lokal, calon kepala daerah independen, hingga pelaksanaan pemilu. Sementara UU Pemilu memang hadir sebagai dasar hukum khusus pelaksanaan pemilu. Secara tegas dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa UU Pemilu dibentuk untuk mengatur pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin kepastian hukum pemilu. Artinya, setiap aturan pemilu harus mendasarkan pengaturannya pada UU Pemilu.

Untuk memberikan argumen yang lebih jelas, dapat juga dilihat Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017, yang berusaha menjelaskan secara rinci kekhususan dan keistimewaan Aceh dengan mendudukan persoalan apakah penyelenggaraan pemilu merupakan keistimewaan Aceh atau bukan. MK menyatakan:

“...Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999...mendefinisikan kekhususan Aceh dalam empat hal saja, karena itu lingkup keistimewaan yang di luar itu tidak ditempatkan sebagai keistimewaan dan kekhususan Aceh. UUPA hanya mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan kata lain, UUPA adalah mengatur pelaksanaan kekhususan atau keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Oleh karena itu, tidak semua hal yang diatur dalam UUPA berarti sekaligus merupakan kekhususan Aceh.”

Kendatipun tidak semua hal yang diatur dalam UUPA merupakan kekhususan bagi Aceh, namun UUPA itu sendiri merupakan Undang-

Undang yang bersifat khusus. Khusus bukan dalam pengertian bahwa UUPA lebih khusus dibandingkan dengan Undang-Undang lain yang mengatur materi muatan yang berhimpitan dengan materi muatan yang diatur dalam UUPA, melainkan khusus dalam pengertian bahwa UUPA tersebut hanya berlaku secara khusus untuk daerah Aceh.

Sementara terhadap kelembagaan KIP, MK terlihat menggunakan alasan yang lebih filosofis untuk menilai pasal tersebut, yakni perihal historisitas KIP yang lahir lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. KIP diakui sebagai lembaga independen pertama dengan tugas menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung di Aceh, sementara di daerah lainnya belum ada lembag serupa. MK berpendapat sebagai berikut:

“...ketika pertama kali dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 (yang kini telah dinyatakan tidak berlaku oleh UUPA) KIP memang satu-satunya lembaga penyelenggara pemilihan yang ada di daerah, khususnya Aceh. KIP merupakan lembaga independen penyelenggara Pemilu di daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Aceh sebagai pemilihan kepala daerah secara langsung pertama dibandingkan dengan provinsi lainnya. Setelah KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri terbantu menurut Pasal 22E UUD 1945 (setelah perubahan UUD 1945), KIP ditempatkan sebagai bagian dari KPU di mana KIP diberi kewenangan sesuai dengan UUPA untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Aceh.

Namun menurut MK, kewenangan KIP pada hakikatnya sama dengan kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di provinsi Kabupaten/Kota lainnya sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu maupun UU Pilkada. Sementara dalam konteks nama lembaga dan komposisi anggotanya serta prosedur rekrutmen anggota, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota memang berbeda dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sama halnya dengan Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota, yang dalam konteks nama dan komposisi keanggotaannya berbeda dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di daerah lainnya di

Indonesia. Oleh karena itu menurut MK, beberapa aspek yang melekat dengan konteks kesejarahan itu harus tetap dihormati dan diberi tempat.

Dari penjelasan MK di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya UUPA bukanlah aturan utama yang dapat dijadikan landasan bagi penyelenggaraan pemilu di Aceh, termasuk dasar untuk mengatur kelembagaan pemilunya. Kekhususan UUPA hanya diperuntukkan mengatur pelaksanaan kekhususan atau keistimewaan Aceh. Oleh karena itu, tidak semua hal yang diatur dalam UUPA berarti sekaligus merupakan kekhususan Aceh.

Kehadiran UU Pemilu sesungguhnya untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan kepemiluan dalam UUPA. Perubahan-perubahan yang dilakukan UU Pemilu dan berimplikasi pada KIP Aceh sejatinya untuk memperbaiki sistem pemilu yang ada. Sebab pada kenyataannya dan memang harus diakui, UUPA merupakan produk hukum lama dan aturan pemilu di dalamnya masih mengikuti sistem pemilu lama. Hal ini bisa kita lihat dari pasal-pasal UUPA yang belum mengakomodir calon kepala daerah indepen, penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh Mahkamah Agung, dan kelembagaan pengawas pemilu yang masih berstatus *ad hoc*. Karenanya, seringkali ketentuan pemilu di dalam UUPA tidak lagi sesuai untuk diimplementasikan dalam menghadapi pemilu di Indonesia yang semakin hari semakin kompleks.

Jika ketentuan tersebut tidak diubah, maka kelembagaan pemilu di Aceh akan terus mengikuti pemilu pola lama sementara aturan pemilu sendiri di Indonesia sampai saat ini telah banyak berubah dan berkembang. Hampir setiap kali kegiatan gelaran pemilu dilaksanakan aturan pemilu berubah berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Keputusan dalam membuat suatu aturan pemilu dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan karena terkait erat dengan jumlah partai yang akan lolos parlemen, stabilitas internal parlemen, hubungan eksekutif-legislatif yang berdampak pada sistem pemerintahan, dan yang tak kalah penting secara substantif aturan pemilu akan mempengaruhi derajat demokrasi yang hendak dicapai (Prastiwi 2019, 2).

C. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan adanya perbedaan pengaturan mengenai kelembagaan KIP Aceh dalam tiga aturan: UUPA, UU Pemilu, dan Qanun 6/2016 jo. Qanun 6/2018. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh keengganan untuk menyesuaikan aturan pemilu dalam UUPA dan Qanun Qanun 6/2016 jo. Qanun 6/2018 dengan UU Pemilu (Nomor 7 Tahun 2017). Perbedaan tersebut pada gilirannya mengakibatkan munculnya konflik norma hukum bagi kelembagaan KIP Aceh. Sehingga hanya KIP Aceh saja yang memiliki kelembagaan berbeda dengan KPU di daerah lain. Perbedaan itu meliputi, nomenklatur nama, jumlah anggota, dan model rekrutmen anggota. Padahal diketahui UUPA bukanlah undang-undang khusus pemilu dan kewenangan pelaksanaan pemilu bukanlah bagian dari kekhususan. Penyelesaian konflik norma bagi KIP Aceh dapat dilakukan menggunakan *lex specialis sistematicis*, yakni objek definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Berdasarkan asas tersebut, sejatinya aturan bagi KIP Aceh harus disesuaikan dengan UU Pemilu, bukan dengan UUPA. Sebab UUPA nyatanya bukanlah aturan khusus pemilu, melainkan aturan umum tentang kewenangan pelaksanaan otonomi khusus Aceh, dan di dalamnya hanya mengatur sedikit tentang pelaksanaan dan kelembagaan pemilu. Maka tatkala ada aturan yang lebih khusus tentang pemilu, berdasarkan asas *lex specialis sistematicis*, aturan pemilu dalam UUPA harus disesuaikan dengan UU Pemilu yang lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, T. (2007). Perjalanan Panjang Pilkada Aceh. In e. a. M. Jafar, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006* (p. 10). Jakarta: Kemitraan.
- Fakhrudin. 2019. "Patronase Dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018." *Jurnal Wacana Politik*.
- Fajar, A. M., & Ahmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuadi. 2016. "Pertentangan Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi Independen Pemilihan Di Aceh." *Jurnal Konstitusi* 13(3): 680.

- Habibul Umam Taquiuddin. 2017. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 01(2).
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, N., & Nasef, M. (2017). *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Kelsen, H. (1961). *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- Marzuki, Suparman. 2008. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Hukum* 15(3): 393–412.
- Muhammad Siddiq Armia; Zahlul Pasha,. (Dis)Harmoni Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Dan Pemilihan Di Aceh: Catatan Evaluasi Dalam Pembentukan Regulasi Di Daerah Otonomi Khusus. Banda Aceh.
- Nurrahmawati. 2017. "Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Perpektif Peserta Pemilu (Studi Deskriptif Komisi Independen Pemilihan Aceh Pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2017)." *Jurnal Politik Indonesia* 2(1): 27–36.
- Partyani, Ketut Caturyani Maharyani. 2019. "Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV)." *Jurnal Vyavahara Duta* XIV(1).
- Prastiwi, Juwita Hayyuning. 2019. "Menakar Kontribusi UU Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan." *Jurnal Wacana Politik* 3(1): 1–13.
- Riwanto, A. (2016). *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Surbakti, R. (2009). Ketidakpastian Hukum dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009. In A. R. M, & L. Bakry, *Politik dan Pemerintahan Indonesia* (p. 281). Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan.
- T.M. Jafar Sulaiman; Rahmat Fadhil. 2014. *Jujur Dan Demokratiskah Pemilu Di Aceh ?* Banda Aceh.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota,.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

